



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 216/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA/BAPERJAKAT
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

- Menimbang :
- a. Bahwa di bidang teknis dan administrasi peradilan, manusia sebagai unsur pokok organisasi atau lembaga peradilan utamanya yang akan menduduki suatu jabatan fungsional dan/atau struktural dituntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, professional, berkarakter baik dan capable;
 - b. Bahwa sesuai dengan prinsip *The Right Man In The Right Place*, bagi seorang PNS di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan atau diusulkan untuk diangkat, dipindahkan maupun diberhentikan (mutasi, promosi demosi) diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan objektif sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengusulkan dan atau meneruskan usulan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jayapura;
 - c. Bahwa untuk meningkatkan kineja Aparatur Sipil Negara, perlu diberikan *reward* dan *punishment* terhadap Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - d. Bahwa untuk menjamin adanya objektivitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut dipandang perlu membentuk suatu tim kolegial yaitu suatu Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang akan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
 - e. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta dapat memberikan pertimbangan yang objektif.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2017 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
 8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA/BAPERJAKAT PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA.
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : W8 – TUN3 /900 / OT.01.3/VI/2023, tanggal 05 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja/Baperjakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Kedua : Menunjuk Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Bahwa dalam hal-hal tertentu insidentil (menurut penilaian pimpinan) untuk pengusulan jabatan dan kepangkatan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) terlebih dahulu mendapat penilaian dan atau pertimbangan objektif dari Tim Penilai Kinerja/BAPERJAKAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
- Keempat : Tim Penilai Kinerja /BAPERJAKAT Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan penilaian pertimbangan yang objektif dalam bentuk rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 16 Februari 2024


KETUA,
JUSAK SINDAR

- Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Pengadilan TUN Jayapura
Nomor : 216/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

**TIM PENILAI KINERJA / BAPERJAKAT
NEGARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Wakil Ketua	Ketua
2.	FEFI YANTI THOMAS, SE NIP. 19790310 200604 2 902	Sekretaris	Anggota
3.	YUSUP KLEMEN, SH. NIP. 19660512 199203 1 002	Hakim	Anggota
4.	SUYADI, SH NIP. 19720515 199403 1 002	Panitera	Anggota
5.	FITRI YULIANTI, SH NIP. 19800809 200801 2 028	Plt.Kasubbag Kepegawaian dan ORTALA	Sekretaris

Ditetapkan : di Jayapura
Pada Tanggal : 16 Februari 2024


KETUA
JUSAK SINDAR